

FATWA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 028/KMA/III/2009 TAHUN 2009

TENTANG

KETENTUAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN/WAKIL KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Jakarta, 17 Maret 2009

Nomor : 028/KMA/III/2009 Kepada
Lampiran : - Sdr MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA
Perihal : Mohon fatwa hukum. di -
JAKARTA.

Bertalian dengan surat Saudara tanggal 18 Februari 2009 No. 180/479/SJ perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat (copy terlampir), setelah mempelajari surat beserta lampiran surat lainnya secara seksama, bersama ini disampaikan pendapat hukum sebagai berikut:

1. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 bahwa " Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan".

Ketentuan tersebut mencakup tindak pidana kejahatan (pidana umum) yang diancam pidana paling singkat 5 (lima) tahun.

2. Selanjutnya menurut Pasal 31 (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur bahwa " Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara ".

Ditegaskan lagi di dalam Pasal 31 (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena terbukti melakukan " makar dan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia " yang dinyatakan dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang perkaranya diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana kejahatan (umum) yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, maka pemberhentiannya diterapkan Pasal 30 Undang-undang No. 32 Tahun 2004.

Ketentuan ini tidak mempersoalkan lamanya seseorang di pidana oleh Pengadilan.

- b. bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana " korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia " pemberhentian dari jabatannya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diterapkan

Pasal 31 Undang-undang No. 32 Tahun 2004.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH.